



**PERJANJIAN KERJA SAMA
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG**

**TENTANG
KESEPAKATAN PELAKSANAAN REPLIKASI INOVASI DAERAH
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN KEBUMEN
OLEH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 500.10.30.2 / 2422 / 2025

Nomor : 100.2.2.3 / 1184 / TAHUN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (30-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah Ini:

I. COKRO AMINOTO

: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih Nomor 28 Kabupaten Kebumen, berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 821.2.1/05/KEP/2023 Tanggal 30 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. UMRONI

: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 35 Pemalang berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 821.2/010/Tahun 2024 tanggal 29 Pebruari 2024 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir) dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dalam membangun kolaborasi terkait inovasi daerah dalam hal pelindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir) kepada Kabupaten Pemalang
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah menyinergikan kerjasama dalam pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen oleh Kabupaten Pemalang

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir).
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pemanfaatan Inovasi Daerah;
 - b. Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah; dan
 - c. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan ketentuan:

- a. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menandatangani kesepakatan Kerjasama Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir); dan
- b. Bentuk inovasi daerah yang direplikasi meliputi inovasi pelayanan publik dalam hal perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 4
TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen (terlampir) dapat diterapkan di Kabupaten Pemalang

Pasal 5
WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan replikasi inovasi daerah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat dilaksanakan oleh pihak kedua dengan kesepakatan oleh Para Pihak.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PARA PIHAK memiliki hak :
 - a. Mendapatkan kepastian replikasi Inovasi Daerah dari masing-masing Kabupaten; dan
 - b. Mendapatkan informasi apabila terdapat perubahan pada Inovasi Daerah yang di replikasi;
- (2) PARA PIHAK memiliki kewajiban :
 - a. Menyediakan informasi terkait Inovasi Daerah yang akan direplikasi;
 - b. Mereplikasi Inovasi Daerah sesuai Inovasi yang dilampirkan; dan
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi Inovasi Daerah masing-masing;

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen oleh Pihak Kedua dibebankan kepada Pihak kedua sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan.

Pasal 10
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini Para Pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini dapat dilakukan apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut Para Pihak.

Pasal 12
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang merupakan *Force Majeure* adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan pemberontakan yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini.
- (4) Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
ATURAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan ini dapat dilakukan adendum.

- (3) Hal-hal yang timbul pada Replikasi Inovasi Daerah yang ada di Kabupaten Kebumen oleh Kabupaten Pemalang akan diatur kemudian atas persetujuan oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan 1 (satu) lembar lainnya tidak bermeterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS TENAGA
KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG



LAMPIRAN:

KESEPAKATAN PELAKSANAAN REPLIKASI
INOVASI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DAN KABUPATEN PEMALANG

**DAFTAR REPLIKASI INOVASI DAERAH
DARI KABUPATEN KEBUMEN OLEH KABUPATEN PEMALANG**

No.	Dibuat Oleh	Nama Inovasi
1	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen	SI PEMIKAT (Sinergi Pelindungan Pekerja Migran, Keluarga, dan Masyarakat)

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN KEBUMEN



COKRO AMINOTO

PIHAK KEDUA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG



AUM RONI